



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, maka dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 27/HK.03.1/Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 212/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan masa kerja Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 27/HK.03.1/Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KEDUA :

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari